

**LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
Periode Januari - Desember 2008 *)**

PENDAHULUAN

Seiring dengan ketetapan langkah untuk bertransformasi, Bank BTN telah melengkingi tahapan perubahan dengan pranata organisasi yang diperlukan guna mendukung proses transformasi. Salah satu pranata organisasi yang mendapat perhatian penting jajaran manajemen adalah tersusunnya mekanisme pengelolaan perusahaan yang andal, sehingga menjamin pertumbuhan berkelanjutan dan kinerja optimal dalam jangka panjang. Manajemen meyakini hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan praktik-praktik tata kelola yang baik atau GCG.

Salah satu upaya penerapan GCG tersebut adalah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang tertuang dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku*" serta pemenuhan transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank, maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi :

- I. Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- II. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment*

Selanjutnya Laporan Pelaksanaan GCG Bank BTN kami uraikan sebagai berikut :

I. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG

Persyaratan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi:

1. **Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris.**

a. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Kepmen BUMN No.29/M-MBU/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Pemegang Saham telah menetapkan anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima orang) orang, yang terdiri dari: Komisaris Utama (1 orang), Komisaris Independen (2 orang), anggota Komisaris (2 orang) jo Anggaran Dasar No. 34 tanggal 11 Agustus 2008 Pasal 11 ayat 1, sesuai dengan UU PT, melalui mekanisme RUPS.

Adapun komposisi Komisaris Bank adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama (Komisaris Independen)	: Zaki Baridwan
Komisaris Independen	: Subarjo Joyosumarto
Komisaris	: Gatot Mardiwarsisto
Komisaris	Mulabasa Hutabarat
Komisaris	Memed Sosiawan (mengundurkan diri per Oktober 2008)

- 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
- 3) Anggota Dewan Komisaris Bank diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS. Pemegang saham Bank BTN seluruhnya (100%) adalah Negara RI.
- 4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan.
- 5) Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- 6) Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% (*lima perseratus*)

atau lebih, baik pada Bank BTN, maupun pada Bank dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.

b. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1) Jumlah anggota Direksi Bank BTN ada 6 (enam) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 orang Wakil Direktur Utama, dan 5 (lima) orang Direktur. Adapun susunan Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Iqbal Latanro

Wakil Direktur Utama : Evi Firmansyah

Direktur Bidang I : Sunarwa

Direktur Bidang II : Saut Pardede

Direktur Bidang III : Irman Alvian Zahiruddin

Direktur Bidang IV : Purwadi

2) Seluruh anggota Direksi Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

3) Direksi Bank diganti dan diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS.

4) Seluruh anggota Direksi Bank BTN telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

5) Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Bank BTN, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank BTN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

6) Direksi tidak memiliki saham 5% (*lima perseratus*) atau lebih dari modal disetor pada Bank BTN, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau

perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

- 7) Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- 8) Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya. Secara garis besar, tugas utama Dewan Komisaris di antaranya adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Adapun uraian pokok tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank BTN di antaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank.

- b) Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank.
 - c) Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - d) Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.
 - e) Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.
 - f) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - g) Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - h) Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.
 - i) Menyusun pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
 - j) Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
 - k) Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada *stakeholders*.
 - l) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
- 2) Dewan Komisaris berkewajiban:
- a) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan

Direksi.

- b) Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi Bank.
- c) Menandatangani RJP, RBB, RKAP, laporan tahunan, dan Laporan dan Kesimpulan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG.
- d) Melaporkan dengan segera kepada RUPS tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja Bank.
- e) Mengikuti kegiatan operasional Bank dalam hal pengambilan keputusan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. Namun tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- f) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit intern Bank.
- g) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- h) Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- i) Membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

- j) Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
 - k) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang sekurang-kurangnya mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja; dan pengaturan rapat.
 - l) Mengungkapkan kepemilikan saham, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan Daftar Khusus.
 - m) Menghindari pemanfaatan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - n) Tidak mengambil dan/atau tidak menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
 - o) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima pada laporan pelaksanaan *good corporate governance* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Hak dan wewenang Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a) Berhak memperoleh akses mengenai Bank dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Bank dan meminta kepada Direksi menghadiri rapat Komisaris untuk memperoleh penjelasan tentang kondisi Bank.

- c) Berhak membentuk Komite-Komite lain untuk membantu pelaksanaan tugasnya. .
 - d) Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - e) Berhak mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
 - f) Berhak mendapatkan remunerasi dan fasilitas sesuai yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - g) Berwenang untuk mengambil keputusan di dalam maupun di luar rapat Dewan Komisaris mengenai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:
- Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perseroan, Direksi Bank BTN bertugas mengelola Perseroan, memelihara dan mengurus aset Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi bertugas dan bertanggung-jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan agar value driver berfungsi maksimal sehingga profitabilitas operasional naik dan memberikan hasil akhir berupa peningkatan nilai perusahaan secara berkesinambungan. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Direksi dapat mengambil keputusan, termasuk dalam rapat Direksi, dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian tanggung jawab kolegal tetap berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Fungsi pengelolaan Perseroan oleh Direksi, pada dasarnya mencakup 5 (lima) tugas utama, yakni: kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial. Fungsi kepengurusan berarti Direksi menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, program jangka pendek maupun panjang, mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien, memperhatikan kepentingan minority shareholder secara wajar dan memiliki tata kerja dan pedoman kerja (charter) yang jelas. Direksi menyusun dan melaksanakan manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek operasional Perseroan, menyusun satuan pengendalian internal, memastikan kelancaran komunikasi internal (antar bagian) dan eksternal (dengan pemangku kepentingan) serta menyusun dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial korporasi. Adapun tugas Direksi sesuai fungsinya, masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bertugas untuk mengkoordinir anggota Direksi lainnya, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan. Secara spesifik, Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama juga bertanggung jawab untuk menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif internal dan strategis Perseroan, memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing perusahaan, mengendalikan serta mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan standar etika secara konsisten di Bank BTN. Direktur Utama bertugas mengkoordinasikan tugas operasional di bidang audit internal.
- b) Wakil Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang Sekretariat Perusahaan, Penelitian dan perencanaan serta kebijakan dan pengembangan bisnis Bank.
- c) Direktur I / Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan bertanggung jawab atas Compliance (kepatuhan) operasional Bank BTN atas segala aturan BI.

- d) Direktur II / Direktur Pemasaran dan Treasury bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang treasury, pemasaran ritel dan kegiatan syariah Bank BTN.
- e) Direktur III / Direktur Operasional bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang akuntansi agar pembukuan perusahaan sesuai dengan PSAK dan akuntabel, kegiatan di bidang operasional dan kegiatan di bidang teknologi informasi.
- f) Direktur IV / Direktur *Credit Support* bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional atas bidang pengelolaan kredit, bidang pembinaan dan penyelamatan kredit dan bidang pengadaan dan pengelolaan logistik.

Di samping tugas-tugas operasional sesuai bidang masing-masing, seluruh Direktur Perseroan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang terkait engan unit kerjanya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris.

Selain tugas utama dan tugas-tugas fungsional dari masing-masing Direktur tersebut, Direksi Perseroan, sebagaimana diatur dalam AD/ART Perseroan dan Pedoman GCG, memiliki wewenang dan tanggung jawab secara kolegal, di antaranya untuk:

- a) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua termasuk mengangkat ataupun memberhentikan pegawai sesuai peraturan kepegawaian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- b) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya, serta mewakili Perseroan di dalam atau di luar sidang berkaitan dengan hukum, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, AD/ART dan/atau Keputusan RUPS.
- c) Menghapus-bukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi atau penyelesaian piutang Perseroan.
- d) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- e) Menyiapkan RJPP, RKAP beserta perubahannya dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- f) Membuat Laporan Tahunan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan lengkap dengan dokumen keuangan Perseroan.
- g) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- h) Menyelenggarakan dan memberikan penjelasan dalam RUPS semua hal berkaitang dengan kinerja Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan pembebasan tanggung jawab sesuai normanorma dan aturan perundang-undangan.
- i) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
- j) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi AD Perseroan

dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaba serta kewajaran.

- k) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali dapat membuktikan bahwa: kerugian bukan akibat kelalaian, telah bertindak dengan hati-hati sesuai maksud dan tujuan Perseroan, tidak memiliki benturan kepentingan atas kerugian yang terjadi dan telah mengambil tindakan pencegahan.
- l) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Direksi Bank BTN, selama tahun 2008 lalu menyelenggarakan rapat Direksi sebanyak 70 (tujuh puluh) kali, membahas berbagai persoalan pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi diantaranya adalah:

- a) Bidang Kepengurusan, diantaranya:
 - 1) Bidang SDM, menyangkut: rekrutmen, pendidikan & pelatihan, promosi / jenjang karir dan restrukturisasi SDM, termasuk KPI.
 - 2) RKAP 2009 dan Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 2008-2012.
 - 3) Strategi fokus usaha, Capex, sentralisasi SID, dan implementasi Credit Scoring Model (CSM).
 - 4) Pelaksanaan program bonus tunai, program customer get customer dan program employee get customer untuk peningkatan dana pihak ketiga.
 - 5) Persiapan proses IPO.

- 6) Pengembangan Struktur Organisasi, yaitu Perubahan dan pengembangan struktur organisasi pada kantor pusat (penambahan unit Promosi Kredit dan Pengembangan Bisnis dengan Pihak Ketiga pada Divisi Pemasaran Ritel, penambahan beberapa posisi wakil kepala Divisi, perubahan struktur organisasi Divisi Hukum dan Hubungan Perusahaan menjadi Divisi Sekretariat Perusahaan; dan Pengembangan struktur organisasi di kantor cabang (penambahan posisi wakil kepala cabang pada cabang utama dan cabang kelas I, pembentukan area collection); serta pemberian reward atas kinerja kantor cabang berdasarkan aspek finansial, efisiensi, layanan nasabah dan kepatuhan serta pemberian insentif kepada karyawan berdasarkan kinerja.
- b) Bidang Manajemen Risiko, diantaranya optimalisasi penyelesaian kredit bermasalah.
- c) Bidang Pengendalian Internal, diantaranya mengenai Internal Audit, audit khusus dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Bank Indonesia.
- d) Bidang GCG, diantaranya:
- 1) Review dan evaluasi semua ketentuan intern, terutama yang telah berusia lebih dari 5 (lima) tahun, termasuk telaahan ulang terhadap Pedoman dan ketentuan terkait pelaksanaan GCG, khususnya/dengan prioritas untuk pengadaan barang dan jasa, biaya promosi dan biaya representasi.
 - 2) Sosialisasi mengenai *Know Your Customer* (KYC) ke seluruh cabang.
 - 3) Penyempurnaan Tata Urutan Peraturan Intern Bank.
 - 4) Standardisasi *Corporate Identity* Bank.
- e) Bidang CSR, diantaranya: pemberian bantuan acara mudik bersama para pekerja bangunan; bantuan kepada panti asuhan; bantuan pengobatan anak-anak penderita leukimia dari keluarga tidak mampu di RS Sardjito Yogyakarta.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris selama masa tugasnya sampai akhir tahun buku 2008 telah melakukan tugas pengawasan, penelaahan dan pemberian saran kepada Direksi Perseroan dalam menjalankan operasional perusahaan. Melalui beberapa rapat, diskusi intensif dan penugasan khusus kepada Komite-komite di bawah Komisaris, Dewan Komisaris memberikan masukan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman dan pelaksanaan Program GCG Bank BTN
2. Agar dilakukan upaya peningkatan kinerja berkaitan dengan target-target dalam RKAP 2008.
3. Direksi perlu menetapkan dan menyempurnakan strategi bank yang tepat dan komprehensif terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi bank, seperti risiko operasional, kredit dan suku bunga.
4. Agar diteruskan upaya-upaya Manajemen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan *Standard Operating Procedures* (SOP), di samping adanya penyempurnaan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank.
5. Perlu dilakukan penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, yaitu melalui sistem remunerasi bagi pegawai berdasarkan *grading system* dan performance dengan tujuan perbaikan kesejahteraan dan peningkatan prestasi kerja pegawai, sistem rekrutmen, pendidikan dan latihan serta *career path* pegawai.
6. Perlunya upaya peningkatan *internal control*.
7. Perlunya dilakukan perubahan budaya kerja agar menjadi lebih profesional.
8. Pelaksanaan belanja modal/investasi dilakukan dengan *prudent*, sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG) dan ketentuan yang berlaku.
9. Peningkatan kualitas layanan pada unit usaha Syariah untuk meraih potensi pasar yang besar dalam bisnis Syariah.

10. Penyempurnaan struktur organisasi Bank sesuai dengan perkembangan bisnis.
11. Pengembangan sistem Informasi Teknologi untuk mendukung perkembangan bisnis Bank.
12. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Kantor Pos dan Universitas untuk mendukung peningkatan *funding* Bank.

4. **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari:**

- a. Kelengkapan mengenai struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite, yaitu:
 - 1) Komite Audit.
 - a) Komite Audit Bank BTN terdiri dari 4 (empat) orang. Salah seorang anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit dan dibantu 3 (tiga) anggota Komite Audit lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang dari yang berasal dari pihak independen.
 - b) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, paling tidak dalam salah satu bidang audit, perbankan, keuangan, atau akuntansi, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.
 - c) Anggota Komite Audit Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
 - d) Rangkap jabatan anggota Komite Audit dari pihak independen telah diperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria,

independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

- e) Anggota Komite Audit dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Komite Pemantau Risiko.

- a) Komite Pemantau Risiko telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dan anggotanya terdiri 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang yang bersasal dari pihak independen.
- b) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan dan mempertimbangkan integritas, akhlak, moral, dan independensi serta memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan manajemen risiko.
- c) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
- d) Rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi.

- a) Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang perwakilan

pegawai, yaitu Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- b) Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi tidak secara terpisah melainkan menjadi satu kesatuan.
 - c) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota telah memiliki kompetensi dan pengetahuan sesuai yang dipersyaratkan BI, yaitu memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan sistem nominasi serta *succession plan* Bank.
- b. Tugas dan tanggung jawab Komite.
- 1) Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:
 - a) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - b) Melakukan review dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
 - c) Memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- d) Mereview rencana audit Divisi Audit Intern dan Auditor Eksternal, termasuk Piagam Audit Intern secara reguler.
 - e) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal.
 - f) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen/internal.
 - g) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
 - h) Mengevaluasi/mereview proses pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - i) Mengevaluasi ketaatan Bank pada peraturan internal dan perundang-undangan.
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan melaporkannya baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:
- a) Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank dan memonitor pelaksanaannya.
 - b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - d) Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank
 - f) Melakukan pemantauan atas risiko akibat perubahan indikator-

indikator dalam pasar (suku bunga, kurs, dan sebagainya) untuk memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kestabilan Bank.

- g) Melakukan pemantauan atas segenap risiko Bank.
 - h) Mengevaluasi kebijakan, sistem dan pengendalian intern yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko konsentrasi kredit.
 - i) Melakukan pemantauan atas pengendalian intern penyaluran kredit.
 - j) Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya.
 - k) Melakukan tugas khusus lainnya yang terkait dengan pemantauan manajemen risiko Bank.
 - l) Dapat mengakses data dan informasi dari manajemen Bank, yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemantauan risiko.
- 3) Tugas dan tanggung jawab Komite Renumerasi dan Nominasi adalah:
- a) Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan remunerasi, yaitu:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - b) Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi, yaitu:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan

- Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
- c) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai telah dengan:
- a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi sesuai RJP Bank
- d) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan/perubahan yang diperlukan.
- e) Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

c. Frekuensi rapat Komite.

Frekuensi rapat komite adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Frekuensi Rapat		
		Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
1	Januari	1	-	-
2	Februari	2	-	-
3	Maret	-	1	-
4	April	2	2	-
5	Mei	-	1	-
6	Juni	1	-	-
7	Juli	1	-	-
8	Agustus	-	-	1
9	September	1	-	-
10	Oktober	-	1	-
11	November	2	1	-
12	Desember	1	-	-
	Jumlah	11	6	1

d. 1) Program kerja Komite Audit dan realisasinya pada periode Januari – Desember 2008, diantaranya adalah:

- a) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta menindaklanjuti hasil audit dalam rangka pengendalian intern.
- b) Melakukan review terhadap pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern.
- c) Melakukan review terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
- d) Melakukan review terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik, BPK-RI dan Bank Indonesia.
- e) Melakukan tindak lanjut berupa penyelesaian terhadap internal fraud.
- f) Melakukan review terhadap peraturan-peraturan internal yang sudah lama dan perlu dilakukan penyesuaian.
- g) Melakukan peningkatan kemampuan pegawai audit intern untuk peningkatan kegiatan operasional dan mengurangi risiko terjadinya internal fraud.
- h) Menyempurnakan sistem *reward and punishment* yang jelas bagi pegawai.
- i) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan

Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Komisaris.

- j) Melakukan pemantauan pelaksanaan RKAP.
- 2) Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya pada periode Januari – Desember 2008, diantaranya adalah:
- a) Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang berfungsi sebagai Piagam/Charter dan mengacu pada ketentuan dan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - b) Menyampaikan laporan kepada Komisaris Utama berkenaan dengan tanggapan Komite Pemantau Risiko atas Laporan Direktur Kepatuhan untuk semester II Tahun 2007 PT Bank Tabungan Negara (Persero).
 - c) Menyampaikan tanggapan dan pendapat kepada Komisaris terhadap Laporan Profil Risiko Triwulan IV – 2007, Triwulan I – 2008, Triwulan II – 2008 dan Triwulan III - 2008 PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan mengadakan pertemuan dengan Divisi Manajemen Risiko.
 - d) Menyampaikan tanggapan kepada Komisaris berkenaan dengan krisis global terhadap likuiditas perbankan.
 - e) Menyampaikan tanggapan kepada Komisaris berkenaan dengan rencana pemberian fasilitas Kredit kepada 3 (tiga) perusahaan.
- 3) Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya pada periode Januari – Desember 2008, diantaranya adalah:
- a) Memberikan usulan/rekomendasi mengenai calon anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk diputuskan oleh Dewan Komisaris.

- b) Memberikan rekomendasi mengenai sistem remunerasi Bank BTN kepada Manajemen.
- c) Memberikan tanggapan dan masukan mengenai sistem manajemen kinerja.

5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit eksteren dapat diinformasikan sesuai dengan kinerja dari fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, yaitu:

a Fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan Bank atau tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di atur di dalam PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2008, tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK, baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank BTN.

2) Posisi Devisa Neto (PDN)

Sampai periode Januari sampai dengan Desember 2008, tidak pernah terjadi pelanggaran Posisi Devisa Neto.

3) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*)

Dalam melaksanakan ketentuan KYC, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan program aplikasi KYC yang dapat memberikan *early warning system (red flag)* atas transaksi keuangan mencurigakan dari nasabah serta melakukan pelatihan dan sosialisasi program aplikasi KYC tersebut kepada jajaran pegawai terkait di Kantor Cabang BTN.

- b) Melaporkan *Suspicious Transaction Report* (STR) sebanyak 13 laporan dan *Cash Transaction Report* (CTR) sebanyak 174 laporan yang disampaikan kepada PPAATK.
- c) Menetapkan peraturan internal tentang Prinsip Mengenal Nasabah untuk memastikan bahwa Bank *comply* terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - (1) Peraturan Direksi No. 10/PD/DK/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya.
 - (2) Surat Edaran Direksi no. 19/DIR/DK/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
 - (3) Surat Edaran Direksi No. 20/DIR/DK/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya.
- d) Pemantauan dan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi (*management oversight*) terhadap penerapan KYC. Dalam pelaksanaannya Desk Kepatuhan menyusun dan menyampaikan laporan setiap triwulan sebagai salah satu alat bagi *management oversight* terhadap penerapan KYC.

Fungsi kepatuhan bertanggung jawab pula untuk memastikan bahwa Bank BTN telah melaksanakan Pokok-Pokok Penerapan Fungsi Kepatuhan, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:
 - a. Penetapan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam setiap peraturan intern Bank.
 - b. Pemantauan dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang

dari ketentuan.

- c. Pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
2. Pemberitahuan kepada Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Disamping itu juga dibuat laporan kepada Bank Indonesia setiap semester.
4. Proses penunjukan Direktur Kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank memiliki Kebijakan Kepatuhan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bank memiliki kebijakan kepatuhan untuk memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan secara efektif.
2. Direksi mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur kepada seluruh jenjang organisasi terkait.
3. Direksi menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.
4. Fungsi kepatuhan harus Independen terhadap satuan kerja operasional;
5. Fungsi kepatuhan membantu terlaksananya ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkini di seluruh jenjang organisasi.
6. Direksi menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas

secara efektif di fungsi kepatuhan.

Selain itu, kegiatan yang telah dilakukan oleh fungsi kepatuhan Bank BTN dalam memenuhi dan menerapkan fungsi kepatuhan antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan kajian terhadap peraturan dan kebijakan internal Bank untuk memastikan bahwa Bank telah mematuhi Peraturan Bank Indonesia, Perundang-undangan lainnya, Perjanjian serta komitmen dengan pihak eksternal.
2. Melakukan evaluasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Mengkoordinir pelaksanaan self assessment GCG Bank BTN.
4. Mengkoordinir pelaporan dan pelaksanaan GCG.
5. Mengkoordinir pelaporan uang palsu
6. Memantau kepatuhan Bank terhadap prosedur internal yang berlaku dan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia, perundang-undangan lainnya serta perjanjian dan komitmen dengan BI dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat dan hati-hati.
7. Memantau pelaksanaan keputusan ALCO.
8. Menyusun kebijakan KYC dan menyesuaikan pedoman internal Bank terhadap peraturan perundang-undangan/perubahannya.
9. Melakukan sosialisasi implementasi KYC.
10. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap pelaksanaan maupun laporan KYC sesuai dengan Peraturan BI dan PPATK.
11. Melakukan evaluasi untuk pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
10. Menyusun laporan-laporan transaksi dalam rangka penerapan KYC.

b. Fungsi audit interen.

Divisi Audit Intern (DAI) Bank BTN bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan Bank BTN. Seperti tercantum dalam struktur organisasi Bank BTN per 18 April 2008, Divisi Audit Intern (DAI) merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab, serta melapor langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit. Sifat independen DAI juga diatur dalam Piagam Audit (*Charter Audit*) Intern Bank BTN yang memberikan kewenangan pada DAI untuk bekerja tanpa hambatan, bebas dan obyektif tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Piagam Audit Bank BTN, terakhir ditetapkan menurut surat keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi no 01/Kom-Dir/DAI/X/2007 tertanggal 10 Oktober 2007 tentang "Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Bank Tabungan Nasional (Persero)"

Sesuai dengan Piagam Audit, Visi Internal Audit adalah "Menjadi mitra kerja yang Independen, Obyektif, Profesional, Terpercaya dan Tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan Jajaran Manajemen dalam usaha mencapai Sasaran Perusahaan". Adapun Misionya adalah: (i) menjadi mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis bank; (ii) membantu manajemen mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan bank dan sistem pengendalian internal bank; (iii) mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG); (iv) melaksanakan kebijakan pengendalian internal bank agar dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengelolaan bank dalam rangka mewujudkan bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sehingga kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya dapat terpenuhi.

Fungsi utama DAI adalah membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern bank dan memberikan –saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan bank. Tugas-tugas yang dilakukan diantaranya:

1. Merumuskan perencanaan dan menjabarkan secara operasional pelaksanaan audit, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank BTN.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dengan berlandaskan pada semua ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektifitas manajemen risiko, kontrol dan proses pengelolaan (*governance processes*).

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala DAI harus senantiasa menyusun ruang lingkup audit yang hendak dilaksanakan. Mengacu pada peraturan Bank Indonesia, ruang lingkup audit disusun melalui pendekatan *risk based* audit, yakni: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, DAI memiliki wewenang dan tanggung jawab, diantaranya melingkupi:

1. Audit dan penilaian terhadap kinerja disetiap unit kerja di lingkungan Bank BTN, serta pada badan/unit bisnis afiliasi yang didalamnya terdapat kepentingan atau sahamnya lebih dari 50% yang dimiliki oleh Bank BTN (Persero), DP-BTN dan

YKP-BTN.

2. Investigasi/penyelidikan terhadap semua permasalahan pada setiap aspek dan kegiatan operasional Perseroan yang berindikasikan terjadinya tindak perbuatan penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, manipulasi dsb yang dapat menimbulkan kerugian finansial, material dan citra PT BTN (Persero).
3. Dalam setiap melaksanakan penugasan audit, DAI mempunyai hak-hak diantaranya:
 - Memasuki, melihat, meninjau, menilai dan melakukan audit terhadap semua gedung kantor, bangunan, dsb serta obyek yang ada kepentingan/keterkaitan dengan Perseroan.
 - Meminta, melihat dsb, semua dokumen, data/informasi yang diperlukan.
 - Mandapatkan akses terhadap semua informasi, catatan yang diperlukan, termasuk mengakses (fisik dan *logic*) ke sistem IT (TI) (jaringan, komunikasi, *software* dan *hardware*).
4. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris dan ditembuskan ke Direktur Kepatuhan jika mendapatkan hambatan dalam melaksanakan tugas audit.
5. DAI memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan rencana audit intern jangka panjang (*strategis*) dan tahunan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, selanjutnya dilaporkan ke Komisaris melalui Komite Audit.
6. Menyusun dan mengembangkan SKAI sesuai dengan standar audit yang berlaku.
7. Mengkaji ulang dan menilai kecukupan, serta efektivitas *risk management*, *internal control system* dan *governance processes* pada semua aktivitas usaha dan memberikan informasi, saran serta rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan yang diperlukan.

Untuk menjamin mutu operasional dan hasil kerja DAI serta kepatuhannya terhadap standar audit yang berlaku, maka fungsi audit intern DAI harus direview oleh pihak ekstern yang memiliki kompetensi dan independensi, serta tidak mempunyai pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

c. Fungsi audit ekstern

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bank telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2008 kepada Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh RUPS.
- 2) Bank telah menunjuk KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang telah terdaftar di BI, sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank per 31 Desember 2008.
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank direalisasikan melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan antara pihak Bank BTN dengan KAP.
- 5) Bank menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2008 yang telah diaudit melalui surat No: 41/DAKT/LK/LKA/IV/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Laporan Keuangan Publikasi Bank BTN per 31 Desember 2008 dan surat komentar (*management letter*) kepada BI sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, meliputi:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui *review* PKMR yang diajukan oleh Direksi.
- (b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan profil risiko per triwulan yang disampaikan oleh Direksi.
- (c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Direksi melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal berikut:

- 2)
 - (a) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen, kecukupan kebijakan, dan prosedur limit risiko melalui laporan bulanan profil risiko serta melakukan kaji ulang penetapan limit risiko melalui revisi peraturan internal mengenai limit transaksi dan wewenang memutuskan.
 - (b) Memastikan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di satuan kerja manajemen risiko (Divisi Manajemen Risiko/DMR) telah memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan/menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan memastikan kualifikasi SDM, tingkat kompetensi, dan integritas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, serta mengadakan pelatihan rutin terkait manajemen risiko bagi

pegawai dan pejabat di satuan kerja manajemen risiko.

- (c) Memastikan peningkatan kualitas SDM di seluruh jajaran Bank BTN dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala, mengikutsertakan beberapa pegawai di satuan kerja manajemen risiko untuk mengikuti program magister di bidang manajemen risiko serta perbankan dan keuangan, dan mengikutsertakan staf dan pejabat untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Sampai dengan Desember 2008 data pejabat dan staf yang telah mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

No.	Level Sertifikasi	Jumlah Peserta
1.	Level I	436 orang
2.	Level II	215 orang
3.	Level III	87 orang

- b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- 1) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang diatur dalam Peraturan Direksi No.29/PD/DMR/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang telah direview secara berkala. Dalam praktiknya, limit risiko disusun oleh satuan kerja bisnis untuk kemudian direkomendasikan kepada satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko untuk selanjutnya disetujui oleh Direksi. Saat ini Bank telah memiliki limit risiko dimana terdapat pembatasan wewenang dalam melakukan transaksi treasury, memutus kredit, dan melakukan otorisasi serta fiat bayar per level jabatan.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

serta sistem informasi manajemen risiko:

1) Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara aktif oleh *Division Risk Control Officer* (DRCO) di Kantor Pusat dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) di Kantor Cabang.

Disamping itu, proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko

2) dilakukan melalui Laporan *Check List* Manajemen Risiko Kantor Cabang, Laporan Profil Risiko Kantor Cabang serta Laporan Profil Risiko Bank.

Untuk mendukung proses manajemen risiko, Bank telah melakukan

3) pengumpulan data kerugian risiko operasional selama kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2004.

d) Beberapa hal mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern di Bank BTN:

1) Bank membentuk *Division Risk Control Officer* (DRCO) di Kantor Pusat dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) di Kantor Cabang dalam rangka pengawasan aktif pengelolaan risiko.

2) Profil risiko yang ditetapkan melalui proses evaluasi dengan satuan kerja audit interen.

7. **Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) adalah sebagai berikut:**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	71	6,892
2.	Kepada Debitur Inti	50	913,451
	a. Individu	19	285,450
	b. Group	31	628,001

8. **Rencana Strategis Bank.**

a) Rencana jangka panjang (*corporate plan*) 2008-2012

1) Bank telah memiliki Rencana Jangka Panjang (RJP/*corporate plan*) tahun 2008-2012 yang disusun secara lengkap sesuai Keputusan Menteri BUMN

No: KEP- 102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara dan PBI 6/25/PBI/2004 dan SE BI 6/44/DPNP.

Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2008-2012 merupakan rencana

- 2) strategis Bank sesuai dengan visi dan misi Bank yang prosesnya terlebih dahulu dipresentasikan kepada Direksi dan Komisaris untuk mendapatkan arahan dan masukan serta mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapatkan persetujuan Komisaris selanjutnya Direksi meminta

- 3) persetujuan RJP tahun 2008-2012 kepada pemegang saham dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan RUPS.

b) Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).

- 1) Bank BTN telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2008-2010 secara lengkap sesuai PBI 6/25/PBI/2004 dan SE BI 6/44/DPNP.

- 2) Dalam menyusun RBB tahun 2008-2010, Bank memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System* (RCS) dalam kaitannya dengan *strategic risk*.

Disamping itu, Bank BTN juga memperhatikan dan mempertimbangkan

- 3) secara realistis, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta mengakomodasi perubahan bisnis internal dan eksternal dalam rangka kelangsungan usaha Bank.

Bank secara rutin telah menyampaikan RBB kepada BI setiap tahun.

- 4) Direksi melaksanakan RBB secara efektif dan konsisten sehingga target-target dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dipenuhi atau dapat dicapai untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- 5) target dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dipenuhi atau dapat dicapai untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- 6) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

9. **Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya, yang meliputi:**

- a) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengungkapkan tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri
- b) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengungkapkan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
- a) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah: gaji dan bonus/tantiem.
- b) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rupiah	orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3 (Mantan Komisaris)	3.061	6 (Mantan Direksi)	10.090
	5 (Komisaris Baru)	1.755	6 (Direksi Baru)	8.846
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :	a. dapat dimiliki			
	3 (Mantan Komisaris)	-	6 (Mantan Direksi)	-
	5 (Komisaris Baru)	423	6 (Direksi Baru)	2.183
	b. tidak dapat dimiliki			
3 (Mantan Komisaris)	122	6 (Mantan Direksi)	34	
5 (Komisaris Baru)	163	6 (Direksi Baru)	2.393	

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah.

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

(satuan orang)

No.	Jumlah Remunerasi Per Orang dlm 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1.	Di atas Rp 2 miliar	-	-
2.	Di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2 miliar	6 (Mantan Direksi) 6 (Direksi Baru)	1 (Mantan Komisaris)
3.	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	2 (Mantan Komisaris)
4.	Rp 500 juta ke bawah	-	5 (Komisaris Baru)

d) *Shares option*

Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank tidak memberikan opsi untuk membeli saham kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

e) Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan (skala perbandingan) sebagai berikut:

No.	Rasio Gaji	Rasio (perbandingan)
1.	Pegawai yang tertinggi dan terendah	12,86 : 1
2.	Direksi yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
3.	Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
4.	Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4.07 : 1

*) pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana

f) Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam periode Januari sampai dengan Desember 2008 adalah 28 kali. Sedangkan jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi tidak ada dan kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat adalah sebagai berikut :

Bulan	Kehadiran Rapat Komisaris (Periode Januari s/d Mei 2008)								
	Dono Iskandar Djojosubroto			Daryono Raharjo			Mas'ud Machfoedz		
	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran
Januari	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	1	-	1	1	-	1	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Jumlah	3	0	3	3	0	3	1	0	1

Bulan	Kehadiran Rapat Komisaris (Periode Januari s/d Mei 2008)											
	Zaki Baridwan			Subarjo Joyosumarto			Gatot Mardiwasisto			Mulabasa Hutabarat		
	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran
Juni	5	-	5	3	-	3	4	1	5	5	-	5
Juli	5	-	5	6	-	6	5	1	6	5	1	6
Agus	4	-	4	-	-	-	4	-	4	2	-	2
Sep	4	-	4	3	-	3	4	-	4	2	-	2
Okt	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Nov	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Des	3	-	3	3	-	3	2	-	2	3	-	3
Jumlah	24	0	24	18	-	18	22	2	24	20	1	21

- g) Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

Jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan, *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank, jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya dan jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, adalah sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 thn	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sblm nya	Thn berjalan	Thn sblm nya	Thn berjalan	Thn sblm nya	Thn berjalan
Total Fraud			1	5		
Telah diselesaikan			1	3		
Dalam proses penyelesaian di internal Bank			-	1		
Belum diupayakan penyelesaiannya			-	-		
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum			-	1		

- h) Permasalahan hukum

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	-
2.	Dalam proses penyelesaian	57	2
	Total	60	2

- i) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Jabatan Yang memiliki benturan kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan*)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- j) *Buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank
- 1) Kebijakan Bank di dalam melakukan *buy back shares* dan *buy back* obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur kegiatan pasar modal dan pengaturan tersebut dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan dicantumkan pada prospektus penerbitan obligasi.
Bank tidak melakukan transaksi *buy back shares* dan *buy back* obligasi
 - 2) pada periode Januari dan Desember 2008.
- k) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:
- 1) Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.
 - 2) Pemberian dana untuk kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

No	Lembaga Penerima	Kegiatan Sosial		
		Nama Kegiatan	Jumlah (Rupiah)	Tanggal Pelaksanaan
N I H I L				

II. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT

1. Kesimpulan umum hasil *self assessment* adalah predikat komposit Bank tergolong ke dalam kategori Baik dengan nilai komposit 1.75.
2. Perhitungan nilai komposit *self assessment* tersebut adalah sebagai berikut:

No.	ASPEK YANG DINILAI	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.10	2	0.20	Komposisi, kriteria dan independensi Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.20	2	0.40	Komposisi, kriteria dan independensi Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.10	2	0.20	Komposisi dan kompetensi komite sesuai dibandingkan dengan ukuran kompleksitas usaha Bank, namun masih terdapat kelemahan minor..
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.10	1	0.10	Bank telah dapat mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank melalui kebijakan internal Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.05	2	0.10	Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.05	1	0.05	Organisasi dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.05	1	0.05	Pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip-prinsip GCG seperti yang tercantum dalam PBI No. 8/4/PBI/2006.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.075	2	0.150	Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bank telah berjalan efektif dalam melakukan identifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk risiko dari produk dan aktivitas baru.

9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Debitur Besar (<i>large exposures</i>)	0.075	2	0.150	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, tidak pernah ada pelanggaran BMPK, diversifikasi penyediaan dana merata, pengambilan keputusan dilakukan secara independen.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	0.15	2	0.30	Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
11	Rencana Strategis Bank	0.05	1	0.05	Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank, disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
Nilai Komposit		1.00		1.75	BAIK

*) Telah disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank BTN pada tanggal 22 Mei 2009.